

**PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 27 TAHUN 2009**

**TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-68/Bapedal/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sudah tidak berlaku lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Medan tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Badan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Medan.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Kepala BLH adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Limbah bahan berbahaya dan beracun selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan konsentrasinya, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kualitas lingkungan yang tercemar akibat limbah B3.
- (2) Pengaturan pengelolaan limbah B3 bertujuan agar kualitas lingkungan hidup dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya guna menjamin kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) skala kota;
 - b. Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas;
 - c. Pengawasan, pelaksanaan, pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada skala kota;
 - d. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota;
 - e. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - f. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada industri atau usaha suatu kegiatan.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan.

BAB IV PERIJINAN

Bagian Pertama Jenis Perijinan

Pasal 4

- (1) Setiap badan usaha dilarang melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 tanpa memiliki ijin dari Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ijin penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. Ijin pengumpulan limbah B3; dan/atau
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama pemohon untuk setiap lokasi penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3.

Pasal 5

Pelaksanaan dari proses perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diserahkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Ijin

Pasal 6

- (1) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan dan ditandatangani oleh pemohon diatas kertas bermaterai secukupnya.
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. Fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - b. Izin gangguan dan izin mendirikan bangunan;
 - c. Kartu tanda penduduk;
 - d. Persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan;
 - e. Peta lokasi kegiatan;
 - f. Formulir isian;
 - g. Formulir surat pernyataan.
- (3) Format formulir permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap melaksanakan penelitian lapangan melalui Tim Verifikasi.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan evaluasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - b. Melaksanakan evaluasi terhadap rancang bangun tempat pengelolaan limbah B3;
 - c. Melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah B3;
 - d. Melaksanakan evaluasi terhadap standar operasional prosedur pengelolaan limbah B3;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap terhadap jenis dan/atau volume limbah B3;
 - f. Melaksanakan evaluasi terhadap persyaratan administrasi.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Penelitian dan pihak pemohon ijin.
- (4) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini

Pasal 8

Ketua Tim Verifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penelitian dilaksanakan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Ketua Tim Peneliti, memberikan keputusan pemberian ijin atau penolakan ijin.
- (2) Pemberian ijin atau penolakan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan ijin.

Pasal 10

- (1) Dalam setiap pemberian ijin harus mencantumkan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemegang ijin.
- (2) Terhadap penolakan ijin harus disertai alasan-alasan yang mendasari keputusan penolakan ijin.
- (3) Pemohon ijin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

Pasal 11

Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Ijin

Pasal 12

- (1) Ijin penyimpanan sementara limbah B3, ijin pengumpulan limbah B3 dan/atau diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa berlakunya dapat dilakukan perpanjangan ijin untuk waktu yang sama.
- (3) Tata cara dan prosedur perpanjangan ijin dilaksanakan sebagaimana dengan tata cara memperoleh ijin.

Pasal 13

- (1) Ijin dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Habis masa berlakunya dan pemegang ijin tidak melaksanakan perpanjangan ijin;
 - b. Ijin dipindahtangankan tanpa persetujuan Walikota;
 - c. Adanya pencabutan ijin.
- (2) Pencabutan ijin dilaksanakan apabila :
 - a. Pemegang ijin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam ijin;
 - b. Pemegang ijin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. Kegiatan pemegang ijin mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 14

- (1) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari;
 - b. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh pemegang ijin, maka diterbitkan surat pembekuan sementara ijin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - c. Apabila pembekuan sementara ijin telah melewati jangka waktunya dan tidak adanya melaksanakan peringatan dimaksud, maka dilaksanakan pencabutan ijin.
- (2) Pemegang ijin yang ijinnya telah dicabut, tidak dapat mengajukan permohonan ijin kembali.

Pasal 15

Pencabutan ijin dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a apabila :

- a. Ijin diperoleh dengan cara melawan hukum;
- b. Adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan ijin;
- c. Kondisi lingkungan hidup sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan kegiatan oleh pemegang ijin.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan pengelolaan limbah B3 terdiri atas :

- a. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, termasuk pengawasan terhadap ijin;
- b. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- c. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- d. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
- e. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, izin pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal, 26 Nopember 2009

**WALIKOTA MEDAN
PENJABAT,**

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM.

Diundangkan di Medan
pada tanggal, 26 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. DZULMI ELDIN S, MSi

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2009 NOMOR

Lampiran I
 Peraturan Walikota Medan
 Nomor : 27
 Tanggal : 26 Nopember 2009

FORMULIR PERMOHONAN
 IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor : Kepada Yth:
 Lampiran : Walikota Medan*
 Perihal : c/q Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan
 di-
 tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan** limbah dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)...../(.....).....
4.	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang perusahaan														
1.	Nama Perusahaan :												
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)												
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)..... / (.....).....												
4.	Jenis Usaha :												
5.	Nomor/ Tanggal Akte Pendirian*** :												
6.	NPWP :												
		Jenis izin												
		No Persetujuan / Izin												
7.	Izin-izin yang diperoleh :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. AMDAL/UKL/UPL</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2. IMB</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3. Izin Lokasi</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4. SIUP</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>5. HO</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>.....</td> </tr> </table>	1. AMDAL/UKL/UPL	2. IMB	3. Izin Lokasi	4. SIUP	5. HO	6.
1. AMDAL/UKL/UPL													
2. IMB													
3. Izin Lokasi													
4. SIUP													
5. HO													
6.													

C. Lampiran permohonan izin				
No	DATA <u>MINIMAL</u> YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	✓	✓	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	✓	✓	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	✓	✓	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	✓	✓	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	✓	✓	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan		✓	
7.	<i>Lay out</i> kegiatan	✓	✓	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		✓	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		✓	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		✓	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	✓	✓	
12.	Tata letak saluran drainase	✓	✓	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan *****		✓	

Catatan:

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Tergantung skala izin yang diajukan
4. ** = Sesuai pengajuan izin
5. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
6. ***** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(.....)

WALIKOTA MEDAN,

DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. DZULMI ELDIN S, MSi
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2009 NOMOR

Lampiran II
 Peraturan Walikota Medan
 Nomor : 27
 Tanggal : 26 Nopember 2009

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU
 PENGUMPULAN LIMBAH B3*

Nomor : Kepada Yth:
 Lampiran : Walikota Medan
 Perihal : Perpanjangan izin c/q Kepala Badan Lingkungan
 Penyimpanan dan/atau Hidup Kota Medan
 Pengumpulan Limbah B3* di-
 Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau
 pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)...../(.....).....
4.	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaan :
2.	Alamat : Kode Pos (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)..... / (.....).....
4.	Jenis Usaha :
5.	No / Tanggal Akte Pendirian :
6.	No Persetujuan Prinsip :
7.	NPWP :
		Jenis izin
		No Persetujuan / Izin
8.	Izin-izin yang diperoleh :	7. AMDAL 8. IMB 9. Izin Lokasi

		10.
C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan			
1.	Jenis Izin	:	Penyimpanan/Pengumpulan
2.	Perpanjangan izin ke	:	I/II/III/IV/.....
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya	:
4.	Kelengkapan dokumen terlampir:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy izin sebelumnya 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan b. lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan c. desain tempat penyimpanan/pengumpulan d. fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu			

.....,
Nama, tanda tangan pemohon, dan
stempel perusahaan

(.....)

WALIKOTA MEDAN,

DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. DZULMI ELDIN S, MSi
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2009 NOMOR

Lampiran III
Peraturan Walikota Medan
Nomor : 27
Tanggal : 26 Nopember 2009

ACUAN KERJA
LAPORAN VERIFIKASI
PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

- I. Pendahuluan
 - A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan)
 - B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
 - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data Ketua Tim (Nama, No PPLHD, NIP, jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (Nama, No PPLHD, NIP)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan Yang Dipergunakan (Kondisi existing)
 - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola
 - C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
 - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
 - E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
 - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
 - G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan)
- V. Pendekatan Teknologi (→ khususnya untuk pengolahan, pemanfaatan, Pengumpulan)
- VI. Keadaan Negara Lain (→ sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk pemanfaatan)
- VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses Menjadi SK/Ditolak, karena(Harus bisa menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
- VIII. Kesimpulan
 - A. Verifikasi Administrasi
 - B. Verifikasi Teknis
 - C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
 - D. Lampiran
 1. Photo-photo
 2. Posisi Koordinat
 3. Berita Acara
 - a. Form Berita Acara

- b. Notulensi Verifikasi Lapangan
- c. Agenda kegiatan Lapangan
- 4. Rekomendasi
- 5. Draft SK Perizinan

WALIKOTA MEDAN,

DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. DZULMI ELDIN S, MSi
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2009 NOMOR

Lampiran IV
 Peraturan Walikota Medan
 Nomor : 27
 Tanggal : 26 Nopember 2009

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :

Bidang usaha :

Periode waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :				
						
						
						
						
						
						
						
	TOTAL	A (+)				
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
					A D A	TIDAK ADA	KADALUA RSA
	1. DISIMPAN		1..... 2.....dst				
	2. DIMANFAATKAN		1..... 2.....dst				
	3. DIOLAH		1..... 2.....dst				
	4. DITIMBUN		1..... 2.....dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1..... 2.....dst				
	6. EKSPORT		1..... 2.....dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1..... 2.....dst				
	TOTAL	B (-)					
	RESIDU *	C (+).....TON					
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+).....TON					
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) TON					
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU	$\{[A-(C+D)]/A\} * 100\% = \text{.....}\%$					

PENAATAN	
	<p>KETERANGAN:</p> <p>* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll</p> <p>** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan.</p>

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,

.....,.....

ttd

(Pihak Perusahaan)

WALIKOTA MEDAN,

DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. DZULMI ELDIN S, MSi
 BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2009 NOMOR

**BERITA ACARA VERIFIKASI
IJIN PENYIMPANAN SEMENTARA/PENGUMPULAN* LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B 3)**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun.....telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan terhadap permohonan izin penyimpanan / pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun*

Ketua Tim

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Anggota Tim

1.
2.

Pemeriksaan dilakukan terhadap pemohon :

Nama Perusahaan :
Penanggung jawab :
Alamat Kantor :
Lokasi Kegiatan :
Bidang Usaha :
NPWP :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim menyimpulkan bahwa pemohon tidak memenuhi *syarat / memenuhi syarat* * untuk diberikan izin sebagaimana tercantum dalam surat pemohon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui,
Pemohon,

Medan,.....
Tim Verifikasi
Ketua

Nama jelas
Cap Perusahaan

Nama jelas
NIP.

* Coret yang tidak perlu